

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK
PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG
TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

RENI KESUMA PUTRI

NPM 1703100074

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RENI KESUMA PUTRI**

NPM : 1703100074

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Selasa, 17 Juni 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos, MSP**

PENGUJI II : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

(.....)
(.....)
(.....)

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI M.LKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **RENI KESUMA PUTRI**

NPM : 1703100074

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Medan, 22 Juni 2021

PEMBIMBING



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Reni Kesuma Putri NPM 1703100074 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Mei 2021

Yang Menyatakan



Reni Kesuma Putri

NPM. 1703100074

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG
TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

**Reni Kesuma Putri
1703100074**

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak empat orang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa sangat memudahkan para pemangku kebijakan untuk merumuskan, memilah dan menyusun hasil musrenbang. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berjalan efektif dimana seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang telah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksana, musrenbang desa di adakan pada Minggu pertama bulan Januari sampai dengan Minggu pertama bulan Februari yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi *Problem Solver* atau pemecah masalah mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa, karena dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) data-data usulan desa dapat di masukkan dengan mudah ke dalam sistem tersebut juga membantu dan mempermudah Bappeda serta perangkat desa lainnya dalam memilih usulan-usulan prioritas desa. Koordinasi musrenbang dilakukan secara intensif, baik dilakukan melalui surat menyurat, melalui komunikasi langsung dengan Bappeda, maupun melalui koordinasi ke Kecamatan (Camat dan perangkatnya) tentang kendala yang dihadapi.

Kata Kunci : Koordinasi, Musrenbang, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu **Ibunda Naslidar** dan **Ayahanda Adi Kesuma** yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material. Yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi

penulis dalam melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon yaa Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu Aamiin...

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs Zulfahmi, M.I kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

7. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
8. Bapak **Surya Rusfantri Nst** selaku Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Bapak **Arifin Faisal Tarigan** selaku Subbidang Kerjasama Perencanaan dan Pembangunan dan para pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Ibu **Putri Farissah Salam** selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakaran Batu dan para pegawai Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
11. Ibu **Melinda Ariska** selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Tanjung Garbus I dan para pegawai Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
12. Ibu **Fitriana** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sekip dan para pegawai Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
13. Kepada adik kandung penulis **Ira Kesuma Ramadani** dan **Tiara Kesuma**

Wardani yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.

14. Sahabat seperjuangan dan terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi, **Tati Aprina Manik, Faridah Juliana Sari, Sella Amelia, Indy Lestari,** dan **Anggi Kartika Marpaung** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
15. Sahabat terdekat penulis **Rizky Tri Ananda** dan **Feby Gustira Harahap** yang selalu menyemangati, membantu dan mendoakan agar pengerjaan skripsi ini berjalan lancar.
16. Teman dan Sahabat sepermainan penulis **Faula Rizky, Putri Andira, Anggi Novita, Bagus Alfian, Arif Setiawan, Della Aprilia, Kahirunnisa** dan yang lainnya yang selalu mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis di masa-masa penulisan skripsi ini.
17. Sahabat penulis **Noviza Khairina Wijaya** dan **Diajeng Merry** yang selalu setia menolong penulis pada saat penelitian, pengerjaan, dan bimbingan skripsi ini.
18. Teman seperdopingan yang selalu saling membantu dan menyemangati **Evita** dan **Fani Aprilia**. Teman seperjuangan di kampus dalam menuntut ilmu dan meraih jenjang sarjana **Resty Septia Pratiwi, Hafazira, Nabila**. Tidak lupa seluruh teman-teman di kelas IAP A Pembangunan Sore **Dwi Putri, Julia, Siti Nurjannah, Uci, Manisha, Dinda, Eka, Wike, Adryan, Fany, Rindam** dan **Iqbal**.
19. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2017 Ilmu Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya Aamiin.

Medan, 15 April 2021

Reni Kesuma Putri

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 7 |
| 2.1 Pengertian Pemanfaatan | 7 |
| 2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 7 |
| 2.3 Pengertian Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) | 8 |
| 2.4 Pengertian Koordinasi | 9 |
| 2.4.1 Tipe-Tipe Koordinasi | 10 |
| 2.4.2 Tujuan dan Manfaat serta Syarat-Syarat Koordinasi..... | 12 |
| 2.5 Indikator Koordinasi..... | 13 |
| 2.6 Pengertian MUSRENBANG | 14 |
| 2.7 Pengertian Perencanaan Pembangunan | 15 |
| 2.7.1 Tujuan Perencanaan Pembangunan | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan..... | 17 |
| 2.8 Pemanfaatan SIPD Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG .. | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 22 |
| 3.2 Kerangka Konsep | 23 |
| 3.3 Definisi Konsep | 23 |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian | 25 |
| 3.5 Informan atau Narasumber | 26 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 28 |
| 3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 28 |
| 3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 40 |
| 4.1.1 Deskripsi Narasumber | 40 |
| 4.2 Pembahasan | 43 |
| 4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi..... | 43 |
| 4.2.2 Analisis Hasil Wawancara..... | 57 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| 5.1 Simpulan..... | 64 |
| 5.2 Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian..... | 25 |
| Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 41 |
| Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur..... | 41 |
| Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan..... | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Perencanaan dan Proses Penganggaran Bottom Up..... | 18 |
| Gambar 3.2 Kerangka Konsep..... | 23 |
| Gambar 3.9.5 Struktur Organisasi..... | 38 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar Pengesahan

Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran III : SK- I Permohonan Penetapan Judul

Lampiran IV : SK- II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK- III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK – IV Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran IX : Draft Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi suatu masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh. Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Agar perencanaan pembangunan dapat terwujud, maka tidak terlepas dari prinsip-prinsip perencanaan yang baik, adapun prinsip perencanaan yang baik adalah melihat keadaan sekarang, kegagalan masa lampau, potensi, tantangan dan kendala yang ada, kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang, mengikutsertakan dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, serta mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, demokratis, transparan, realistis, legalistis dan praktis. Berdasarkan penjelasan diatas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari koordinasi, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan 2006:85). Koordinasi sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam mewujudkan berhasil tidaknya pencapaian tujuan dari suatu organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan kerangka acuan bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Aplikasi SIPD terintegrasi secara berjenjang, memudahkan penggunaannya dari level yang paling bawah yaitu desa, untuk mengelola data usulan atau keluhan masyarakat yang telah di musyawarahkan, data usulan yang di masukkan oleh desa dapat diatur berdasarkan prioritas, dan desa juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke kecamatan, lalu akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelola perencanaan.

Hal yang sama berlaku di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan aplikasi SIPD dalam merumuskan perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan aplikasi SIPD sejak tahun 2020 untuk proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk MUSRENBANG tingkat desa telah digunakan pada bulan Januari tahun 2021, meskipun begitu pelaksanaan koordinasi MUSRENBANG tingkat desa menggunakan aplikasi SIPD sudah berjalan secara efektif.

Sebelum penggunaan SIPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kesulitan dalam memilih usulan-usulan prioritas desa dikarenakan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 384 Desa, sehingga informasi data usulan dari

MUSRENBANG desa yang masuk sulit di koordinasikan, masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Maka dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan memudahkan Koordinasi MUSRENBANG di tingkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana pemanfaatan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi MUSRENBANG tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil yang diharapkan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “untuk mengetahui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi MUSRENBANG tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang pengertian Pemanfaatan, Pengertian Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pengertian Koordinasi, Tujuan dan Manfaat serta Syarat-Syarat Koordinasi, Indikator Koordinasi, Pengertian Musrenbang, Pengertian Perencanaan Pembangunan, Tujuan Perencanaan Pembangunan, Tahapan Perencanaan Pembangunan, Pemanfaatan SIPD untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang metode penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928).

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002 : 125).

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat digunakan oleh banyak orang. Contohnya, adanya pemanfaatan sumber daya manusia yang terampil dalam perencanaan pembangunan.

2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (Gorgon, 2010 : 3).

Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolah data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud

memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Moekijat, 2009 : 17).

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa Menurut (McLeod 2007 : 11).

Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen (Subtabri, 2005 : 41).

Sistem Informasi Manajemen adalah studi mengenai sistem informasi yang fokus pada penggunaan sistem informasi dalam bisnis dan manajemen (Laudon, 2005 : 20).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang diperlukan oleh suatu organisasi, juga memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan.

2.3 Pengertian Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan

Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi, (a) Informasi Pembangunan Daerah; (b) Informasi Keuangan Daerah; dan (c) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas, (a) Informasi Pembangunan Daerah; dan (b) Informasi Keuangan Daerah. SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

2.4 Pengertian Koordinasi

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua 16 kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain, (Ndraha 2003:291).

Koordinasi (coordination) dianggap sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko 2003:195).

Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil (Kencana 2011:33).

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan 2006:85).

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Yahya 2006 : 95).

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah, jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

2.4.1 Tipe-Tipe Koordinasi

Jenis-jenis koordinasi ada 2 (dua) utama yaitu : Koordinasi intern dan Koordinasi ekstern.

- a. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal, (1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana

antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (line of command); (2) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi; (3) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (line of command).

- b. Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal. Sebagian ahli hanya membagi koordinasi menjadi dua kelompok besar, yakni koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern

atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat (Handayani 2011:88).

2.4.2 Tujuan dan Manfaat serta Syarat-Syarat Koordinasi

- a. Tujuan Koordinasi, (1) untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran perusahaan; (2) untuk menghindari dari kekosongan tumpah tindih pekerjaan; (3) untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
- b. Manfaat Koordinasi, (1) menciptakan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) supaya pencapaian tujuan organisasi diraih seefektif dan seefisien mungkin; (2) menjadi *problem solver* di setiap masalah dan konflik semua pihak; (3) membantu pimpinan dalam melakukan sinergi dan integrasi berjalannya tugas-tugas yang ada dengan pihak yang berkaitan. Ketika keterkaitan dengan berbagai unit/divisi semakin besar maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi; (4) mendukung pimpinan untuk mensinergikan dan mengatur perkembangan antara satu unit dan unit lainnya; (5) supaya pimpinan bisa mensinkronisasi kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi tercapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada; (6) membagi pekerjaan di masing-masing unit supaya tidak terjadi overlapping. Semakin besar skala pekerjaan yang didapatkan maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi. Hal ini mempunyai tujuan supaya tidak ada pekerjaan yang sama yang dijalankan divisi yang berbeda karena akan

membuat suatu pemborosan anggaran; (7) terjadi pengembangan dan terjaganya keharmonisan antara kegiatan yang dijalankan baik secara fisik maupun non fisik dan dengan stakeholders; (8) melakukan pencegahan agar tidak timbul konflik eksternal maupun internal; (9) melakukan pencegahan adanya pekerjaan yang kosong disetiap unit; (10) menghindari persaingan yang buruk (Hasibuan 2011:87).

- c. Syarat-syarat Koordinasi, (1) *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan perorang; (2) *Team Spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai; (3) *Expirt de cops*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya untuk menambah kegiatan yang bersemangat (Hasibuan 2011:88).

2.5 Indikator Koordinasi

Koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

- a. Komunikasi: (1) ada tidaknya informasi; (2) ada tidaknya alur informasi; (3) ada tidaknya teknologi informasi.
- b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi: (1) Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi; (2) Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi.
- c. Kompetensi Partisipan: (1) Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat; (2) Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
- d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi: (1) Ada tidaknya bentuk kesepakatan; (2) Ada tidaknya pelaksana kegiatan; (3) Ada tidaknya sanksi

bagi pelnggar kesepakatan; (4) Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi.

- e. Kontinuitas Perencanaan: (1) Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan; (2) Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan (Handyaningrat 1989:80).

2.6 Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

MUSRENBANG merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang merupakan agenda tahunan yang melibatkan warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. MUSRENBANG berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan RKP-D. Pelaksanaan MUSRENBANG di Daerah dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan adalah dalam rangka penyusunan RKP-D untuk tahun berikutnya, yang diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut :

- a. MUSRENBANG Desa/Kelurahan dilaksanakan sebelum MUSRENBANG Kecamatan
- b. MUSRENBANG Kecamatan dilaksanakan sebelum MUSRENBANG Kabupaten/Kota
- c. MUSRENBANG Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret (sebelum MUSRENBANG Kab/Kota, terlebih dahulu diadakan Forum SKPD)
- d. MUSRENBANG Daerah Provinsi dilaksanakan pada bulan April.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan MUSRENBANG dilaksanakan setiap tahun yang tahapan pelaksanaannya dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum PD/Lintas PD dan Kabupaten. MUSRENBANG sering kali hanya menjadi bagian dari sebuah rutinitas tahunan dalam proses perencanaan, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Pelaksanaan MUSRENBANG seharusnya menjadi suatu kesempatan untuk mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis dengan pendekatan bottom-up. Disisi lain, bila dikaitkan dengan penganggaran, MUSRENBANG juga merupakan salah satu tahapan dimana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi, diklarifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa dan kecamatan tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 melalui Aplikasi SIPD, <https://sipd.kemendagri.go.id>.

2.7 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyaningsih, 2014 : 92).

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran

arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi, 2005:7).

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kab/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

2.7.1 Tujuan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang *Sispenas*:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan mengoptimalkan partisipasi masyarakat
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Pasal 2).

2.7.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN Pasal menyatakan bahwa perencanaan pembangunan terdiri empat tahapan, yaitu:

1. penyusunan rencana
2. pengendalian
3. pelaksanaan rencana
4. evaluasi pelaksanaan rencana

Keempatnya dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan yang menyeluruh. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam proses perencanaan yaitu:


- a. Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
- b. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- c. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

- d. Sedangkan pendekatan atas-bawah/top-down dan bawah-atas/bottom-up, dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Gambar 2.1

Perencanaan dan Proses Penganggaran Bottom UP



Sumber : dimodifikasi dari Usui dan Alisjahbana (2003) dan kuncoro (2004 bab3)

Berdasarkan tabel diatas, perencanaan pembangunan di Indonesia terdiri dari pendekatan top-down, dan bottom-up, meliputi berbagai jenjang atau tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan berakhir di

tingkatan yang tertinggi yaitu Nasional. Tujuan dari proses bottom-up dan topdown adalah untuk menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi.

2.8 Pemanfaatan SIPD Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Pada jaman sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik sangat bermanfaat untuk digunakan bagi para pemerintah untuk proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya BAPPEDA menerapkan suatu sistem berbasis elektronik yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi langsung dari pusat atau nasional. SIPD digunakan untuk memudahkan para pemangku kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan, baik itu dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Koordinasi merupakan salah satu tugas pokok Bappeda yang mesti dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitas pelibatan segenap pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi dalam suatu perencanaan pada prinsipnya merupakan salah satu aspek pengendalian yang sangat penting dan diinterpretasikan sebagai proses menghubungkan agar tercapai kesamaan dan kerapian serta keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD mempunyai Ruang lingkup yang mana salah satunya adalah Informasi Pembangunan Daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Hal utama dari pemanfaatan SIPD ialah untuk Koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan secara bottom-up (desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional), yang mana juga terintegrasi anatara satu sama lainnya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

- 1) Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) adalah forum antar pelaku dalam rangkamenyusun rencana pembangunan.
- 2) MUSRENBANG diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan mengikutsertakan masyarakat.
- 3) MUSRENBANG dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yaitu dengan pendekatan bottom-up yakni mulai daritingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, dan tingkat nasional.

Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program,

kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembanguna desa. MUSRENBANG Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan diikuti oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten/Kota (instansi vertikal, SKPD) dengan mengikutsertakan masyarakat (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto 2010:03).

Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan analisis data kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono 2010:11).

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Sarwono, 2006:32).

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1) Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu perbuatan menjadikan suatu yang bermanfaat. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat, yang mendapat imbuhan pesan yang berarti perbuatan memanfaatkan Perencanaan pembangunan daerah.

2) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

3) Koordinasi

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua 16 kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

4) MUSRENBANG

MUSRENBANG merupakan agenda tahunan yang melibatkan warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan

prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan RKP-D.

5) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

| No | Konsep Teoritis | Kategorisasi Penelitian |
|----|------------------------|--|
| 1. | Pemanfaatan SIPD | <p>a. Kompetensi Partisipan; adanya pejabat berwenang yang terlibat, adanya ahli dibidang pembangunan yang terlibat, adanya pemanfaatan SDM yang terampil dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>b. Menjadi <i>Problem Solver</i> di setiap masalah atau konflik semua pihak.</p> |
| 2. | Pelaksanaan Koordinasi | <p>a. Komunikasi; adanya informasi, adanya alur informasi, adanya sarana informasi yang handal;</p> <p>b. Menciptakan KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan.</p> |

3.5 Informan atau Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau mengetahui informasi. Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai informan. Adapun Narasumber yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kab. Deli Serdang

Nama : Surya Rusfantri Nst

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 43 Tahun

Agama : Islam

2. Subbidang Kerjasama Perencanaan dan Pembangunan

Nama : Arifin Faisal Tarigan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 36 Tahun

Agama : Islam

3. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakaran Batu

Nama : Putri Farissah Salam

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 Tahun

Agama : Islam

4. Kepala Seksi Pelayanan Dan Kesejahteraan

Nama : Melinda Ariska
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 26 Tahun
Agama : Islam

5. Kepala Urusan Keuangan

Nama : Fitriana
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 44 Tahun
Agama : Islam

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik Wawancara, yakni mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan.

3.6.1 Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3.6.2 Data sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari buku, majalah, dan jurnal untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moeloeng 2006:27). Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Pemanfaatan SIPD Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa.

Sebelum dianalisis data-data peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Desa Bakaran Batu, Desa Tanjung Garbus I,

Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Adapun waktu penelitian ini adalah sejak bulan April sampai Mei 2021.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang 2019-2024

Visi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 yaitu :

“DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBHINEKAAN”

Makna utama dan perwujudan visi pembangunan kota tahun 2016-2021 secara substantif dideskripsikan sebagai berikut :

Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang

Misi Pembangunan Daerah Upaya mewujudkan visi “Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan” dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

Misi 1

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju,

peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan umur harapan hidup.

Misi 2

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah naiknya nilai investasi dan turunnya tingkat pengangguran, semakin kecilnya persentase kemiskinan, naiknya jumlah kunjungan wisatawan, naiknya jumlah lembaga ekonomi lokal dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Misi 3

Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan. Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan

terwujudnya pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan di Deli Serdang.

Misi 4

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Indikator yang mencerminkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah adalah meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya pengelolaan budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Misi 5

Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Indikator yang mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah adalah meningkatnya efektifitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kelima misi tersebut, sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang

dielaborasi dalam program dan kegiatan perencanaan yang telah dirumuskan perencanaan pembangunannya yang terdapat didalam sistem perencanaan elektornik atau yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten secara keseluruhan.

3.9.2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019-2021

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang yaitu: ***“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan”***

Sejalan dengan visi di atas maka misi tersebut juga sejalan dengan misi kabupaten Deli Serdang pula, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. Bidang Sosial dan Budaya;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Bidang Perencanaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Deli Serdang. Dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Menetapkan Rencana Strategis dan Program Kerja sebagai bahan acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas sekaligus untuk bahan evaluasi pelaksanaan tugas pada akhir Tahun

2. Menetapkan laporan keuangan dan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Menetapkan program penelitian dan pengembangan;
7. Menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
8. Melaksanakan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
9. Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
10. Merumuskan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUAPPAS beserta perubahannya;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Adapun Tugas dan Pokok dan Fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Berfungsi melaksanakan segala urusan dari bidang ketatausahaan, umum, keuangan, serta urusan perencanaan.

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, berfungsi sebagai administrasi surat-menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, dan lain-lain.
4. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, berfungsi pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan lain-lain.
5. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi, berfungsi menyusun APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, memonitoring dan evaluasi program, serta laporan, dan lain-lain.
6. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, penyusunan rancangan regulasi desa, penataan dan pengelolaan wilayah, dan lain-lain.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
8. Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Berfungsi Sebagai penyuluhan dan motivasi

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, dan lain-lain.

3.9.5 Struktur Organisasi Desa



Gambar 3.9.5 Struktur Organisasi Desa

3.9.6 Profil Desa Bakaran Batu, Desa Tanjung Garbus I, dan Desa Sekip

a. Desa Bakaran Batu

Desa Bakaran Batu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 282 Ha. Secara Administratif Desa Bakaran Batu terdiri atas 5 Dusun, adapun batas-batas wilayah Desa Bakaran Batu adalah sebagai berikut: Sebelah Selatan: Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Sebelah Timur: Desa Sekip, Sebelah Utara: Desa Tumpatan, Sebelah Barat: Kelurahan Palu Kemiri. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 8.509 jiwa terdiri dari 3.210 laki-laki, dan 5.299 perempuan.

b. Desa Tanjung Garbus I

Desa Tanjung Garbus I merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupatn Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 503,88 Ha. Secara Administratif Desa Tanjung Garbus I terdiri atas 8 Dusun, adapun batas-batas wilayah Desa Bakaran Batu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kelurahan Lubuk Pakam, Sebelah Timur: Kelurahan Syahmad, Sebelah Selatan: Desa Pagar Merbau III, Sebelah Barat: Kelurahan Petapahan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 5.422 jiwa terdiri dari 2.744 laki-laki dan 2.678 perempuan.

c. Desa Sekip

Desa Sekip merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupatn Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 503,88 Ha. Secara Administratif Desa Sekip terdiri atas 16 Dusun, adapun batas-batas wilayah Desa Bakaran Batu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Kuala Namu, Sebelah Timur: Desa Suka Mandi Hilir, Sebelah Selatan: Desa Pagar Jati, Sebelah Barat: Desa Bakaran Batu.

Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 19.901 jiwa terdiri dari 8.888 laki-laki dan 11.013 perempuan. Warga Desa Sekip terdiri atas beberapa suku bangsa dengan mayoritas suku/Etnis Cina juga suku Jawa, Padang, Aceh, Batak, Karo, dll.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin

Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Table 4.1.1**Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Laki-Laki | 2 | 20% |
| 2 | Perempuan | 3 | 80% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Berdasarkan table 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 20% sedangkan 3 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 3 atau 80%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25-35 tahun, umur 36-50 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Table 4.1.2**Distribusi narasumber berdasarkan umur**

| No | Umur | Frekuensi | Presentase |
|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 25-35 tahun | 2 | 20% |
| 2 | 36-50 tahun | 3 | 80% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 25-35 tahun dan umur 36-50 tahun, narasumber 25-35 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 20%, sedangkan narasumber umur 36-50 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 80%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat Pascasarjana dan tingkat sarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut :

Tabel 4.1.3

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan

| No | Umur | Frekuensi | Presentase |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | S2 | 2 | 20% |
| 2 | S1 | 3 | 80% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Berdasarkan table 4.1.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 3 orang atau 80%. Sedangkan narasumber pendidikan S2 frekuensi 2 orang atau 20%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Kompetensi Partisipan dalam pemanfaatan SIPD pelaksanaan Musrenbang

Pelaksanaan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang efektif adalah adanya kompetensi partisipan dalam penelitian ini yang disebut sebagai partisipan adalah operator yang berwenang dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa, masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, dan para *stakeholders* yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi-informasi ataupun data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri selaku Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “Musrenbang desa memiliki operator desa sebagai pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah lah yang sebelumnya dilakukan pembekalan keahlian menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Bappeda, peran Bappeda terkait hal ini adalah membelajarkan tatacara penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa), tentang hak dan kewajiban Kepala Desa sebagai user penginput usulan masyarakat desa di wilayah kerjanya. Adapun hak Kepala Desa sebagai user Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) antara lain: Kepala Desa

berhak menginput usulan masyarakat ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), jika usulan dari desanya ternyata tidak memiliki kamus usulan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kepala Desa berhak untuk meminta Bappeda untuk membuat kamus usulan terkait dengan usulan yang diminta masyarakatnya, Kepala Desa berhak menjadi delegator untuk mengawal usulan dari desanya saat musrenbang di tingkat kecamatan. Adapun kewajiban Kepala Desa sebagai user Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) antara lain: menerima semua usulan masyarakat dari berbagai kalangan (masyarakat kelompok perempuan, pemerhati anak, LSM/ormas, kelompok pemuda, masyarakat lanjut usia, kelompok keagamaan, kelompok profesi (nelayan/petani/pedagang), penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya. Melakukan pembobotan prioritas usulan. Prioritas usulan dapat dilakukan dengan derajat kebutuhan masyarakat antara lain: usulan tersebut merupakan pelayanan dasar, banyak masyarakat yang menerima manfaat dari usulan tersebut (bukan hanya pribadi ataupun sekelompok orang), usulan tersebut memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat, dan parameter lainnya yang disepakati masyarakat saat musrenbang desa. Mendampingi proses pelaksanaan musrenbang desa, untuk memastikan bahwa pelaksanaan musrenbang desa benar-benar partisipatif dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat (tidak dimonopoli oleh kepala desa ataupun kelompok masyarakat tertentu), dan mengawasi proses penginputan, jika terdapat kekeliruan dapat diinformasikan kembali kepada Kepala Desa agar dapat dilakukan perbaikan, sehingga tidak mengganggu

jalannya usulan dari tiap tahapan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Faisal Tarigan selaku Subbidang Kerjasama Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “dalam musrenbang tingkat Desa, aparatur desa dibantu oleh pihak kecamatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Dinas teknis dalam proses pengusulan. Bappeda yang membuat akun masing-masing desa untuk dapat masuk/menginput usulan ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan membuat/mengatur/membuka jadwal Musrenbang desa pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Permendagri 86/2017. Bappeda juga melakukan sosialisasi dan pendampingan ke pada aparatur desa dan kecamatan untuk melakukan penginputan usulan Pembangunan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Fitriana selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sekip pada tanggal 29 Maret 2021, mengatakan bahwa “untuk ketersediaan tim ahli Musrenbang di tingkat desa ada Kepala Seksi Pembangunan yang memantau, memfoto, mengontrol di setiap dusun yang ada di Desa Sekip untuk di usulkan pada saat Musrenbang Desa apa saja kebutuhan utama masyarakat, yang akan di naikkan menjadi usulan prioritas”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Putri Farissah Salam selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakaran Batu pada tanggal 30 Maret 2021

tentang bagaimana ketersediaan tim ahli di bidang pembangunan dalam musrenbang tingkat desa?, mengatakan bahwa “Di dalam musrenbang desa terdapat TPK/pelaksana di tingkat desa, untuk tim dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kecamatan, Desa, dan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan usulan.”

Untuk hasil wawancara dengan Ibu Melinda Ariska selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Tanjung Garbus I pada tanggal 31 Maret 2021, mengatakan bahwa “Musrenbang desa mempunyai operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diberi wewenang oleh Bappeda untuk menginput data usulan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan Kasi Kesejahteraan Desa berperan untuk melihat di lapangan, apa saja yang akan menjadi prioritas pembangunan untuk di musyawarahkan pada saat musrenbang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, di Desa Sekip, Desa Bakaran Batu, dan Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bahwasannya untuk pelaksanaan musrenbang desa mempunyai operator yang diberikan wewenang untuk menjalankan aplikasi SIPD dan proses pelaksanaan musrenbang desa juga di damping oleh Bappeda, Bappeda melakukan pendampingan terhadap desa dalam pelaksanaan musrenbang desa dan penginputan usulannya ke SIPD, untuk memastikan bahwa pelaksanaan musrenbang desa benar-benar partisipatif. Selanjutnya setelah pemilahan usulan

berdasarkan prioritas dilakukan, maka usulan-usulan yang masuk harus dilakukan pembobotan prioritas, bagi usulan-usulan tinggi bobot prioritasnya, maka usulan tersebut sangat layak didanai. Dalam musrenbang tingkat desa, aparatur desa dibantu oleh pihak kecamatan, Bappeda, Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Dinas teknis dalam proses pengusulan.

b. Menjadi *Problem Solver* atau Pemecah Masalah

Problem Solver atau pemecah masalah adalah sebuah proses dalam memecahkan sebuah masalah, berpikir secara langsung ke arah penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah memberikan masukan-masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri selaku Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat mempermudah, karena setiap usulan yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), akan memberikan informasi sebagai berikut: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah akan menginformasikan, perangkat daerah apa yang akan mengelola (mengakomodir) usulan yang diinput. Sehingga bagi Kepala Desa, tidak perlu bertanya secara manual kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perihal perangkat daerah apa yang mengelola usulan dari masyarakatnya, karena informasi itu telah tersaji di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Begitupun Pihak Bappeda juga akan mengalami kemudahan, karena usulan tersebut tidak mesti lagi harus didistribusi ke perangkat daerah terkait, cukup Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah lah yang akan mendistribusi usulannya. Selanjutnya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah akan menginformasikan sejauh mana tahapan usulan yang diinput, apakah ditolak, diproses lebih lanjut dan diterima secara final”.

Sama halnya dengan Bapak Arifin Faisal Tarigan selaku Subbidang Kerjasama Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa, mengingat membantu desa dalam pengelolaan data base/administrasi terkait usulan. Desa dapat memantau perkembangan usulan yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat digunakan untuk membantu BAPPEDA dalam memilah usulan-usulan prioritas desa, mengingat pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdapat menu terkait usulan yang dikaitkan dengan prioritas kabupaten, propinsi dan pusat. Meskipun pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum terdapat menu prioritas desa, namun Bappeda akan memilah/memprioritaskan usulan desa berdasarkan prioritas kabupaten, provinsi dan pusat”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fitriana selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sekip pada tanggal 29 Maret 2021, mengatakan bahwa “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa, karena dengan adanya SIPD data-data usulan desa

dapat di masukkan dengan mudah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mau itu dimanapun dan kapanpun, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat digunakan untuk membantu dalam memilah usulan-usulan prioritas desa, bagi usulan-usulan tinggi bobot prioritasnya, maka usulan tersebut sangat layak didanai. Begitu juga sebaliknya, jika usulan tersebut rendah bobot prioritasnya, maka kurang layak untuk didanai”.

Begitu juga dengan Ibu Putri Farissah Salam selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakaran Batu pada tanggal 30 Maret 2021, mengatakan bahwa “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu aplikasi membantu BAPPEDA dalam memilah usulan-usulan prioritas desa, dimana setiap desa memasukkan data/prioritas usulan di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”.

Kemudian sama halnya dengan Ibu Melinda Ariska selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Tanjung Garbus I pada tanggal 31 Maret 2021, mengatakan bahwa “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat membantu Bappeda dalam memilah usulan utama dari desa dan dapat terus memonitor usulan yang diteruskan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Deli Serdang, di Desa Sekip, Desa Bakaran Batu, dan Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi *Problem Solver* atau pemecah masalah yang membantu dan mempermudah Bappeda serta perangkat desa lainnya dalam memilih usulan-usulan prioritas desa dan usulan-usulan yang masuk tersebut setelah itu harus dilakukan pembobotan prioritas, bagi usulan-usulan tinggi bobot prioritasnya tinggi maka usulan tersebut sangat layak didanai, lalu usulan-usulan yang prioritas ini nantinya akan masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

c. Adanya Komunikasi

Komunikasi adalah media antar individu untuk saling memberikan informasi baik bisa disampaikan secara lisan maupun media lainnya. Komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan program kerja. Dalam hal ini komunikasi yang dimaksud adalah adanya informasi, adanya alur informasi, adanya sarana informasi yang handal dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri selaku Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi berjalan baik, dikarenakan: sebelum pelaksanaan MUSRENBANG desa, semua Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Bappeda dan operator Desa juga diberi pelatihan bagaimana mengoperasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setelah semua operator desa telah mampu dan siap

mengoperasionakannya, maka Bappeda membuat jadwal pelaksanaan musrenbang desa. Dalam hal pelaksanaan MUSRENBANG desa, Bappeda mengirim tim yang akan mendampingi sekaligus mengawasi pelaksanaan musrenbang desa, Bappeda juga menyiapkan tim sebagai *call centre* dan pos pengaduan bagi para kepala desa yang mengalami kesulitan dalam penggunaan SIPD, atau mengalami kendala dalam pelaksanaan musrenbang desa, sehingga dengan hal ini Bappeda memberikan respon yang cepat agar masalah tersebut dapat tertangani, dan pada akhirnya dapat memberhasilkan pelaksanaan musrenbang desa. Dan untuk Sarana dan Prasarana Musrenbang desa secara umum berjalan baik dikarenakan 384 desa dan 14 kelurahan di Kabupaten Deli Serdang telah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksanakan, Desa juga memiliki operator desa yang umumnya familiar dengan penggunaan IT dan sejenisnya, Desa juga memiliki Laptop/PC yang memadai untuk menjalankan aplikasi SIPD, serta Ruang/Aula Desa sudah representatif untuk melaksanakan musrenbang desa”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Faisal Tarigan selaku Subbidang Kerjasama Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi musrenbang dari BAPPEDA hingga ke tingkat desa, dilaksanakan melalui surat edaran/pemberitahuan dari Bappeda terkait jadwal musrenbang desa yang disampaikan ke Kecamatan. Selanjutnya kecamatan melanjutkannya ke desa untuk menyusun jadwal musrenbang desa. Berdasarkan jadwal musrenbang desa

yang dilaporkan desa tersebut kemudian dilanjutkan ke Bappeda. Selanjutnya Bappeda membuka jadwal penginputan usulan desa pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bappeda melakukan pemantauan, pendampingan terhadap desa dalam pelaksanaan musrenbang desa dan penginputan usulannya ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dan untuk Sarana dan Prasarana Musrenbang desa hamper sepenuhnya terpenuhi walaupun masih terdapat beberapa desa yang sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan musrenbang desa, seperti: adanya beberapa aula/tempat pertemuan desa yang masih belum layak/sempit, adanya beberapa desa yang akses internetnya masih sangat sulit terjangkau. Untuk sementara, saat ini permasalahan tersebut diatasi dan dibantu oleh Kecamatan melalui bantuan penggunaan sarana dan prasarana kecamatan”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fitriana selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sekip pada tanggal 29 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi yang berjalan sangat bagus, karena pelaksanaan koordinasi MUSRENBANG yang di lakukan melalui Surat Edaran dari Bupati yang ditujukan pada setiap kecamatan lalu setiap kecamatan memberi edaran di setiap Desa untuk melaksanakan MUSRENBANG di desa masing-masing. Dan Bappeda membantu mengkoordinasikan, mensosialisasikan pelaksanaan MUSRENBANG, bagaimana cara pengisian atau memasukkan usulan-usulan desa menggunakan SIPD dan menyepakati hasil usulan prioritas desa, dan untuk kelengkapan sarana dan prasarana di Desa Sekip sudah sangat baik”.

Untuk hasil wawancara dengan Ibu Putri Farissah Salam selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakaran Batu pada tanggal 30 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi secara umum berjalan baik dan untuk kelengkapan sarana dan prasarana Musrenbang desa, setiap desa menyediakan sendiri untuk pelaksanaan Musrenbang, dan setiap desa menganggarkan Musresnbang dalam APBDesa untuk setiap tahunnya”.

Sama halnya dengan Ibu Melinda Ariska selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Tanjung Garbus I pada tanggal 31 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi berjalan bagus, dan untuk kelengkapan sarana dan prasarana musrenbang desa, setiap desa menyediakan sendiri untuk pelaksanaan musrenbang, mulai dari operator, laptop hingga layanan internet dan setiap desa menganggarkan musresnbang dalam APBDesa untuk setiap tahunnya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi pelaksanaan koordinasi musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, di Desa Sekip, Desa Bakaran Batu, dan Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah berjalan dengan sangat baik karena sebelum pelaksanaan musrenbang desa, semua Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima sosialisasi SIPD dari Bappeda dan operator Desa juga diberi pelatihan bagaimana mengoperasional SIPD, setelah semua operator desa telah mampu dan siap mengoperasionakan SIPD, maka Bappeda membuat jadwal pelaksanaan musrenbang desa. Sedangkan untuk sarana dan prasarana untuk mendukung

pelaksanaan musrenbang setiap desa menyediakan sendiri untuk pelaksanaan musrenbang, mulai dari operator, laptop hingga layanan internet dan setiap desa mengalokasikan musrenbang dalam APBDDesa untuk setiap tahunnya, jika masih ada desa yang masih kesulitan akses internet maka dapat menggunakan sarana dan prasarana dari Kecamatan.

d. Menciptakan KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan

Untuk mencapai musyawarah perencanaan pembangunan yang terkoordinasi maka dari itu harus terciptanya KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan, KISS sangat penting agar pencapaian tujuan organisasi bisa diraih seefektif dan seefisien mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri selaku Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi dilakukan secara intensif, baik dilakukan melalui surat menyurat, melalui komunikasi langsung dengan Bappeda, maupun melalui koordinasi ke Kecamatan (Camat dan perangkatnya) tentang kendala yang dihadapi. Integrasi perencanaan tentu dapat terlaksana, karena media perencanaannya dilakukan oleh suatu sistem aplikasi yang disebut SIPD”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Faisal Tarigan selaku Subbidang Kerjasama Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021, mengatakan bahwa “Bappeda telah melakukan sosialisasi

dan pendampingan terhadap desa dalam pelaksanaan musrenbang desa dan penginputannya ke aplikasi SIPD. Desa juga melakukan koordinasi ke Bappeda untuk pelaksanaan musrenbang desa. Bappeda juga melakukan pemantauan dan membantu dalam penyelesaian masalah terkait musrenbang desa. Bappeda tentunya melakukan sinkronisasi data dengan perangkat desa, mengingat hal tersebut penting untuk proses pengusulan Pembangunan. Hal tersebut penting, untuk memastikan usulan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempermudah pelaksanaan musrenbang tingkat desa. Aparat desa dapat memantau perkembangan usulannya melalui aplikasi SIPD. Aparat desa terbantu dalam pengelolaan data base usulannya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fitriana selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sekip pada tanggal 29 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi dan integrasi antara Bappeda dengan perangkat desa dengan cara memberikan pelatihan cara penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD), untuk sinkronisasi data sangatlah sinkron dikarenakan data-data tersebut harus diusulkan desa ke bappeda”.

Untuk hasil wawancara dengan Ibu Putri Farissah Salam selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakaran Batu pada tanggal 30 Maret 2021, mengatakan bahwa “Koordinasi dan Integrasi antara BAPPEDA dengan perangkat desa dengan cara memberikan pelatihan/arahan cara penggunaan Sistem Informasi pemerintah (SIPD), untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh BAPPEDA dengan perangkat desa dengan acara usulan yang diterima di desa harus sama dengan apa

yang dimasukkan dalam aplikasi SIPD, jadi dimana data antara BAPPEDA dengan perangkat desa menjadi sinkron.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Melinda Ariska selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Tanjung Garbus I pada tanggal 31 Maret 2021, mengatakan bahwa “untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh Bappeda dengan perangkat desa dengan cara usulan yang diterima di desa harus sama dengan apa yang dimasukkan dalam aplikasi SIPD, jadi dimana data antara Bappeda dengan perangkat desa menjadi sinkron. Data yang dimiliki oleh Bappeda dengan perangkat desa dengan cara memverifikasi usulan desa dan meneruskannya ke OPD tujuan agar usulan dapat disetujui”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, di Desa Sekip, Desa Bakaran Batu, dan Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dapat menciptakan KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan karena Koordinasi dilakukan secara intensif, baik dilakukan melalui surat menyurat, melalui komunikasi langsung dengan Bappeda, maupun melalui koordinasi ke Kecamatan (Camat dan perangkatnya) tentang kendala yang dihadapi. Integrasi perencanaan tentu dapat terlaksana, karena media perencanaannya dilakukan oleh suatu sistem aplikasi yang disebut SIPD. Untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh Bappeda dengan perangkat desa dengan cara usulan yang diterima di desa harus sama dengan apa yang dimasukkan dalam aplikasi SIPD, jadi dimana data antara Bappeda dengan perangkat desa menjadi

sinnkron. Dan dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat mempermudah menyampaikan usulan-usulan masyarakat dalam musrenbang karena menjadi dekat antara Desa-Bappeda-Kecamatan-OPD tujuan terkait usulan Desa.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Kompetensi Partisipan dalam pemanfaatan SIPD untuk pelaksanaan Musrenbang

Kompetensi Partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang, adanya pejabat berwenang yang terlibat, adanya ahli dibidang pembangunan yang terlibat, adanya pemanfaatan SDM yang terampil dalam perencanaan pembangunan dan mengawasi jalannya koordinasi. Partisipan adalah proses koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dimana partisipan adalah seorang pejabat berwenang atau pemimpin berwenang atau pimpinan institusi.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah digunakan untuk musrenbang desa di adakan pada Minggu pertama bulan Januari sampai dengan Minggu pertama bulan Februari yang rutin dilakukan setiap tahunnya, dimana 384 desa dan 14 kelurahan di Kabupaten Deli Serdang telah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksana, pelaksanaan musrenbang desa dilakukan di ruang/aula desa yang sudah representatif untuk melaksanakan musrenbang desa. SIPD berproses secara berjenjang, memudahkan penggunanya dari level yang paling bawah yaitu desa, untuk mengelola data usulan atau keluhan masyarakat yang telah di musyawarahkan, data usulan yang di masukkan oleh desa dapat diatur berdasarkan prioritas, dan desa juga dapat

mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke kecamatan, lalu akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelola perencanaan.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah pihak yang berperan, berwenang dan mensosialisasikan, bertanggungjawab dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan MUSRENBANG tingkat desa, jika ada usulan prioritas dari desa yang telah di musyawarahkan maka Bappeda yang bertanggungjawab untuk mengusulkan usulan prioritas dari desa kepada sektor atau dinas-dinas terkait untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membutuhkan kompetensi partisipan untuk merealisasikan hasil dari musrenbang agar jika ada usulan prioritas dari desa yang telah di musyawarahkan maka Bappeda yang bertanggungjawab untuk mengusulkan usulan prioritas dari desa kepada sektor atau dinas-dinas terkait untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, pertemuan, konferensi, seminar dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini yang disebut sebagai partisipan adalah operator yang berwenang dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)

untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa, masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, dan para *stakeholders* yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi ataupun data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, menginput data-data perencanaan, yang memiliki kemampuan mengeluarkan pendapat, dan kemampuan dalam merumuskan masalah perencanaan pembangunan.

b. Menjadi *Problem Solver* atau Pemecah Masalah

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang merupakan pemecahan masalah yang mana dapat mempermudah perencanaan pembangunan dalam rangka menerima usulan-usulan desa, menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi *Problem Solver* atau pemecah masalah mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa, karena dengan adanya SIPD data-data usulan desa dapat di masukkan dengan mudah ke dalam sistem tersebut mau itu dimanapun dan kapanpun, juga membantu dan mempermudah Bappeda serta perangkat desa lainnya dalam memilih usulan-usulan prioritas desa dan usulan-usulan yang masuk tersebut setelah itu dilakukan pembobotan prioritas, bagi usulan-usulan tinggi bobot prioritasnya maka usulan tersebut sangat layak didanai, lalu usulan-usulan yang prioritas ini nantinya akan masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah.

Pemecah masalah adalah suatu proses menghadapi situasi baru dengan menggunakan strategi, cara atau teknik tertentu. Tujuannya agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang ditetapkan (Purwanto 1999:17).

Dengan adanya penggunaan teknologi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi pemecah masalah karena sangat memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan, tidak menghambat jalannya perencanaan baik itu dari segi waktu dan yang lainnya. Karena jika di tingkat Desa masih kesulitan teraksesnya layanan internet maka musrenbang desa dapat dilakukan di kecamatan.

c. Adanya Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang berada dalam berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, sehingga memegang peranan penting dalam proses koordinasi karena pendekatan pertama pada koordinasi adalah komunikasi, karena komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Komunikasi yang dijalin adalah hubungan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan seluruh desa-desa untuk menjalankan Musrenbang tingkat desa dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Deli Serdang. Komunikasi dan koordinasi yang dijalin dalam bentuk kerjasama dengan para stakeholder kecamatan dan desa melalui surat edaran dari Bupati yang ditujukan pada setiap kecamatan lalu setiap kecamatan memberi surat edaran di setiap desa untuk melaksanakan Musrenbang di desa masing-masing .

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder yang berada di seluruh desa Kabupaten Deli Serdang untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebelum pelaksanaan musrenbang desa dilakukan, semua Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima sosialisasi SIPD dari Bappeda dan operator Desa juga diberi pelatihan bagaimana mengoperasionalkan SIPD, setelah semua operator desa telah mampu dan siap mengoperasionalkan SIPD, maka Bappeda membuat jadwal pelaksanaan musrenbang desa.

Komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut (Achmad, 2006:32).

d. Menciptakan KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan

KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan sangat penting agar pencapaian hasil musrenbang yang terkoordinasi bisa di raih seefektif dan seefisien mungkin dan hasil musrenbang dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menciptakan KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan karena Koordinasi dilakukan

secara intensif, baik dilakukan melalui surat menyurat, melalui komunikasi langsung dengan Bappeda, maupun melalui koordinasi ke Kecamatan (Camat dan perangkatnya) tentang kendala yang dihadapi. Integrasi perencanaan tentu dapat terlaksana, karena media perencanaannya dilakukan oleh suatu sistem aplikasi yang disebut SIPD. Untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh Bappeda dengan perangkat desa dengan cara usulan yang diterima di desa harus sama dengan apa yang dimasukkan dalam aplikasi SIPD, jadi dimana data antara Bappeda dengan perangkat desa menjadi sinkron. Dan dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat mempermudah menyampaikan usulan-usulan masyarakat dalam musrenbang karena menjadi dekat antara Desa-Bappeda-Kecamatan-OPD tujuan terkait usulan Desa.

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan 2006:85).

Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebutuhan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Sugandha, 31:2011).

Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih karena tidak adanya koordinasi sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu (Sulistiyowati, 1999).

Simplifikasi adalah penerapan yang terorganisir daripada akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan tugas. Misalnya tujuan khusus dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional (Sulistyowati, 1999).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi suatu masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari koordinasi, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dilihat dari sudut pandang para pelaksana kebijakan bahwasannya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berjalan efektif dimana 384 desa dan 14 kelurahan di Kabupaten Deli Serdang telah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksana, musrenbang desa di adakan pada Minggu pertama bulan Januari sampai dengan Minggu pertama bulan Februari yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat membantu terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbang di tingkat desa, selain itu juga memudahkan yang direncanakan. Koordinasi musrenbang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah berjalan dengan sangat baik karena sebelum pelaksanaan musrenbang desa, semua Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima sosialisasi SIPD dari Bappeda dan operator Desa juga diberi pelatihan bagaimana mengoperasional SIPD, setelah semua

operator desa telah mampu dan siap mengoperasikan SIPD, maka Bappeda membuat jadwal pelaksanaan musrenbang desa.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Pelaksanaan koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

1. Diharapkan usulan yang ada di tingkat desa direalisasikan dengan cepat agar keinginan masyarakat bisa terpenuhi dan merasakan manfaatnya langsung.
2. Diharapkan usulan yang sudah diterima oleh BAPPEDA dan OPD terkait, harus lebih konsisten merealisasikan perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) sehingga masyarakat merasakan perubahan dari pembangunan yang sudah direncanakan.
3. Diharapkan partisipasi masyarakat kedepannya lebih baik agar masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam proses perencanaan yang dilaksanakan. Karena dengan keterlibatan masyarakat, maka tujuan Musrenbang itu akan tercapai yaitu mendapatkan keputusan bersama dalam konteks merencanakan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka program pembangunan akan lebih menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. Ruky. 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gorgon. Davis B. 2010. *Kerangka Dasar SIM*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Handayani. 1989. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajem*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Organisasi dan Motivasi-Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kencana, Inu. 2011. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Laudon, Kenneth C. dan Laudon, Jane P. 2005. *Management Information Systems - Managing The Digital Firm. 12th Edition*. Pearson Prentice Hall.
- Listyianingsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mcleod, Raymod. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moekijat, 2009. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybemologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Edy. 1999. *Desain Teks Untuk Belajar "Pendekatan Pemecah Masalah"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riyadi, Bratakusumah D.S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati. 1999. *Pelaksanaan Penggerakan dan Pengawasan Pengendalian*. Surabaya: Kanwil Jawa Timur.
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen Resmi:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

012

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naili Khairiah S-IP, M.PD
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 22 Januari 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RENI KESUMA PUTRI
 N P M : 1703100074
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 131.0 sks, IP Kumulatif 3.66

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No. | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|-----|--|-------------|
| 1 | Pemanfaatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa Di Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. | |
| 2 | Efektivitas Pelayanan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. | |
| 3 | Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di kab. Deli Serdang. | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 22 Januari 2021

Ketua,

 (... Naili Khairiah S-IP, M.PD ...)

Pemohon,

(... RENI KESUMA PUTRI ...)

pembimbing Naili Khairiah

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor: 106/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal **26 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RENI KESUMA PUTRI**
 N P M : 1703100074
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun 2020/2021
 Judul Skripsi : **PEMANFAATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 012.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 26 Januari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 12 Djumadil Akhir 1442 H
 26 Januari 2021M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RENI KESUMA PUTRI
NPM : 1703100074
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Pemanfaatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Untuk
Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Menjadi:

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan
Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Maret 2021

Dosen Pembimbing



(NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd)

Hormat Pemohon,



(RENI KESUMA PUTRI)

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



(NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 106/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **26 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RENI KESUMA PUTRI**
 N P M : 1703100074
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 012.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 26 Januari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 26 Rajab 1442 H
 10 Maret 2021 M

Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 23 - 02 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RENDI KESUMA PUTRI
N P M : 1103100074
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...106.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 23 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

PEMANFAATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN
KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(HAUL KHAIYAT, S.P., M.Ed)

Pemohon,

(RENDI KESUMA PUTRI)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
 Hari, Tanggal : **Sabtu, 27 Februari 2021**
 Waktu : **10.00 WIB s.d. selesai**
 Tempat : **Online/Daring**
 Pemimpin Seminar : **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.**

| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP | PEMBIMBING | JUDUL SKRIPSI |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 21 | RENI KESUMA PUTRI | 1703100074 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. | NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd | PEMANFAATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG |
| 22 | DINDA MUTIARA | 1703100063 | AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP | STRATEGI PROGRAM SKCK ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES MEDAN |
| 23 | MANISHA APRILIA | 1703100089 | JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP | PEMANFAATAN SISTEM DARING DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN |
| 24 | NELLI NURMALA SARI | 1703100011 | Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D. | AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA |
| 25 | HFAZIRA SIMA | 1703100044 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. | Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D. | IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN |

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


 Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Unggul | Cardisi | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RENI KESUMA PUTRI
N P M : 1703100074
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KORDINASI MUSKRENBANG TINGKAT DESA DI BAPPEDA KAB. DELI SERDANG.

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | 08 / 02 2021 | Bimbingan Proposal | st |
| 2. | 16 / 02 2021 | Bimbingan proposal | st |
| 3. | 23 / 02 2021 | Acc proposal skripsi | st |
| 4. | 03 / 03 2021 | Bimbingan Revisi seminar proposal | st |
| 5. | 11 / 03 2021 | Bimbingan Draft wawancara | st |
| 6. | 17 / 03 2021 | Acc Draft wawancara | st |
| 7. | 03 / 05 2021 | Bimbingan Hasil penelitian | st |
| 8. | 27 / 05 2021 | Revisi Abstrak, Bab IV | st |
| 9. | 03 / 06 2021 | Acc Skripsi | st |

Medan, ...03... Juni2021..

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(..... DR. ARIFIN SALEH, S.Pd., M.Pd.)

(..... NAILL. KHARIMAH, S.IP., M.Pd.)

(..... NAILL. KHARIMAH, S.IP., M.Pd.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor: 652/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Skripsi |
|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 1 | SITI NURJANNAH MARPAUNGO | 1703100088 | IDA MARTINELLY, SH., MM | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT ONLINE NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN |
| 2 | DWI PUTRI APRILIYANTI | 1703100061 | NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP. | FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN |
| 3 | RENI KESUMA PUTRI | 1703100074 | Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG |
| 4 | NABILA ADAWIYAH | 1703100022 | Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | IDA MARTINELLY, SH., MM | KINERJA KEPALA DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERRBAU KABUPATEN DELI SERDANG |
| 5 | INDY LESTARI | 1703100062 | Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP. | NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd | IDA MARTINELLY, SH., MM | FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN |


Notulis Sidang :

Medan, 04 Dzulqaidah 1442 H

15 Juni 2021 M

Ditetapkan oleh :
Wakil Rektor
Wakil Rektor I

Dr. MOHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RENI KESUMA PUTRI
N P M : 1703100074
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSKRENBANG TINGKAT DESA DI BAPPEDA KAB. DELI SERDANG .

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | 08 / 02 2021 | Bimbingan Proposal | st |
| 2. | 16 / 02 2021 | Bimbingan proposal | st |
| 3. | 23 / 02 2021 | Acc proposal skripsi | st |
| 4. | 03 / 03 2021 | Bimbingan Revisi seminar proposal | st |
| 5. | 11 / 03 2021 | Bimbingan Draft Wawancara | st |
| 6. | 17 / 03 2021 | Acc Draft Wawancara | st |
| 7. | 03 / 05 2021 | Bimbingan Hasil penelitian | st |
| 8. | 27 / 05 2021 | Revisi Abstrak, Bab IV | st |
| 9. | 03 / 06 2021 | Acc Skripsi | st |

Medan, ...03... Juni2021..

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(.....Dr. ARIFIN SALEH S.Pd., M.Pd.)

(.....NAILL. KHANIKAH S.Pd., M.Pd.)

(.....NAILL. KHANIKAH S.Pd., M.Pd.)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 388/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Syaban 1442 H
19 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RENI KESUMA PUTRI**
N P M : 1703100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon (061) 7952964

E-mail : kesbangdeliserdang@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 308

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 388/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Maret 2021 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :

| | |
|---------------------|---|
| a. Nama | : Reni Kesuma Putri |
| b. Alamat | : Jl. Perdanaian No. 135 LK. Tempel Kec. Perbaungan |
| c. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| d. NIP/NIM/KTP | : 1218025407990003 |
| e. Jurusan | : Ilmu Administrasi Publik |
| f. Judul | : Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrembang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang |
| g. Daerah/lokasi | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang |
| h. Lama | : 3 (tiga) Bulan |
| i. Peserta | : Sendiri |
| j. Penanggung Jawab | : Dr. Arifin Saleh dan Nalil Khairiah |
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 25 Maret 2021

**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**

Kabid Politik/Dalam Negeri

SURYA BANGUN MUDA, S.Sos

Pembina

NIP. 19660214 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.
4. Yth. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Deli Serdang.
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 19 April 2021

Nomor : 070/ *902* /BPDS/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi/ Izin Riset**

Kepada
Yth. **1. Kepala BAPPEDA**
2. Camat Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang
di -
Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/308 tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 388/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Reni Kesuma Putri
- b. Alamat : Jl. Perdamaian No. 135 Lk. Tempel Kec. Perbaungan
- c. NIM/NIP/KTP : 1218025407990003
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul : Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : BAPPEDA, Desa Sekip, Desa Tanjung Garbus I, Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh dan Nailil Khairiah

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan diperkenankan untuk melaksanakan riset pada Kantor Bappeda Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Desa Sekip, Desa Tanjung Garbus I dan Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam serta yang bersangkutan wajib untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
4. Kepala Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
5. Kepala Desa Tanjung Garbus Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
6. Kepala Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Pertinggal

del
A. Ampt
Wener
17/3 - 2021

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Umur | : |
| Alamat | : |
| Jabatan/Pekerjaan | : |

A. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

- Kompetensi Partisipan; adanya pejabat berwenang yang terlibat, adanya ahli dibidang pembangunan yang terlibat, adanya pemanfaatan SDM yang terampil dalam perencanaan pembangunan.
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah peran BAPPEDA dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan musrenbang di tingkat desa?
 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan tim ahli di bidang pembangunan dalam musrenbang tingkat desa?
 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah dapat digunakan oleh semua pengguna di tingkat desa?

- Menjadi *Problem Solver* di setiap masalah atau konflik semua pihak.
 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat digunakan untuk mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa?
 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat digunakan untuk membantu BAPPEDA dalam memilah usulan-usulan prioritas desa?

B. Pelaksanaan Koordinasi MUSRENBANG

- Komunikasi; adanya informasi, adanya alur informasi, adanya sarana informasi yang handal
 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah pelaksanaan koordinasi musrenbang dari BAPPEDA hingga ke tingkat desa?
 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di desa untuk mendukung pelaksanaan musrenbang?
- Menciptakan KISS; koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan
 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana koordinasi dan integrasi antara BAPPEDA dan perangkat desa dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung pelaksanaan musrenbang?
 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sinkronisasi data yang dimiliki oleh BAPPEDA dengan perangkat desa untuk pelaksanaan musrenbang?
 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempermudah pelaksanaan musrenbang tingkat desa?

